

MEMUTUSKAN:

- Mengesahkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK BINAAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BIMA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA BIMA.
- KESATU : Merubah Status Taman Kanak-kanak Binaan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan sendirinya mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana dalam huruf (7) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raba Bima
pada tanggal 15 Juli 2015

WALIKOTA BIMA,

✓ M. QURAI S. ABIDIN

Tembusan di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
6. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
7. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
8. Kepala Dinas DIKPORA Kota Bima di Raba;
9. Kepala BAPPEDA Kota Bima di Raba;
10. Kepala BKD Kota Bima di Raba;
11. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba;
12. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bima di Raba;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;
14. Kepala UPT Dikpora Kecamatan se Kota Bima di tempat.